Siti Nur Fatoni

HUKUM PERIKATAN Islam

HUKUM PERIKATAN Islam

Siti Nur Fatoni

Penerbit Widina

HUKUM PERIKATAN ISLAM

Penulis:
Siti Nur Fatoni

Desain Cover:
Septian Maulana

Sumber Ilustrasi:
www.freepik.com

Tata Letak:
Handarini Rohana

Editor:
Dr. Elan Jaelani, S.H., M.H.

ISBN:
978-623-459-973-2

Cetakan Pertama:
Februari, 2024

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:
WIDINA MEDIA UTAMA
Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020
Website: www.penerbitwidina.com
Instagram: @penerbitwidina
Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat, lindungan dan kemudahan sehingga buku Hukum Perikatan ini dapat diselesaikan. Tak lupa, shalawat teriring salam semoga selalu dicurahkan oleh Allah SWT kepada kekasih semua orang yang beriman, yaitu Muhammad SAW., keluarganya yang mulia, para sahabatnya yang agung, serta para pengikutnya sampai akhir zaman nanti.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam interaksi sosialnya manusia kerap bersinggungan dengan berbagai aspek perikatan sehingga melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masingnya. Pembelajaran tentang aspek hukum perikatan sendiri adalah merupakan salah satu matakuliah wajib yang diajarkan bagi mahasiswa di jenjang pendidikan strata 1 Fakultas Syariah dan Hukum khususnya Program Studi Hukum Keluarga. Untuk itu, dengan mendasarkan pada pengalaman mengajar matakuliah Hukum Perikatan dan memahami pentingnya referensi terkait bagi mahasiswa khususnya, maupun masyarakat umum lainnya maka keberadaan buku Hukum Perikatan yang sangat sederhana ini diharapkan dapat memberi arti bagi yang memerlukannya.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah dengan ikhlas memberikan bantuan maupun dukungan dalam proses penerbitan buku ini. Terima kasih kepada pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Bandung dan terima kasih kepada rekan sejawat yang telah memberikan saran-saran penyempurnaan sejak disusunnya materi buku ini. Terima kasih kepada mahasiswa yang secara aktif memberikan komentar dan pertanyaan-pertanyaan kritis. Semoga usaha mereka dalam menggapai masa depan yang lebih baik senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa buku ini jauh dari sempurna, apalagi jika dibandingkan dengan buku sejenis yang disusun oleh pakar hukum perikatan. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran-saran perbaikan untuk penyempurnaan di masa datang.

Akhir kata, hanya kepada Allah SWT kita mohonkan taufik dan hidayah, semoga niat dan usaha yang tulus ini mendapatkan keridhaan-NYA. Aamiin Ya Rabbal ‘Alamiin.

Bandung, Desember 2023

Siti Nur Fatoni

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **v**
BAB 1 PERIKATAN DALAM HUKUM ISLAM **1**
A. Istilah Perikatan dalam Hukum Islam 1
B. Istilah dalam Hukum Perikatan Islam 9
C. Jenis-Jenis Hukum Perikatan Islam 14
D. Ruang Lingkup Hukum Perikatan Islam 16
BAB 2 PERIKATAN ISLAM DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM BARAT **19**
A. Konsep dan Sumber Perikatan dalam Hukum Islam 19
B. Sumber Perikatan Islam dalam Hukum Barat 26
C. Perbedaan Sumber Perikatan dalam Islam dan Sumber Perikatan dalam Hukum Barat 30
BAB 3 RUKUN DAN SYARAT AKAD **37**
A. Rukun Akad 37
B. Syarat Terbentuknya Akad (*Syuruth Al-In'iqad*) 39
C. Syarat-Syarat Keabsahan Akad (*Syuruth Ash-Shihhah*) 40
D. Syarat Berlakunya Akibat Hukum (*Syuruth An-Nafadz*) 41
E. Syarat Mengikatnya Akad (*Syarthul-Luzum*) 42
BAB 4 PARA PIHAK DALAM AKAD **45**
A. Kecakapan Hukum Para Pihak yang Berakad 45
B. Ijab Kabul sebagai Pernyataan Kehendak 47
BAB 5 OBYEK AKAD **61**
A. Obyek Akad dapat Diserahterimakan dan Dilaksanakan 62
B. Obyek Akad Tertentu 71
C. Obyek Akad dapat Ditransaksikan 74
BAB 6 AKIBAT HUKUM PERIKATAN ISLAM **77**
A. Hak dalam Hukum Perikatan Islam 77
B. Akibat Hukum Suatu Hak 85
C. Kewajiban dalam Hukum Perikatan Islam 87
D. Hak *Khiyar* dalam Hukum Perikatan Islam 90
BAB 7 KEDUDUKAN HUKUM PERIKATAN ISLAM DI BIDANG PERTUKARAN **105**
A. Jual Beli 105
B. Sewa Menyewa (Ijarah) 120
C. *Ju'alah* 125
D. *Samsarah* (Keperantaraan) 130

BAB 8 KEDUDUKAN HUKUM PERIKATAN ISLAM DI BIDANG HUTANG PIUTANG **133**
A. Utang-Piutang Uang (*Qardh*) 133
B. Gadai (*Rahn*) 138
C. Pemindahan Utang (*Hiwalah*) 143
BAB 9 KEDUDUKAN HUKUM PERIKATAN ISLAM DI BIDANG BAGI HASIL **149**
A. Musyarakah 149
B. Bagi Hasil Mudharabah 157
C. *Muzara'ah* 164
D. Mukhabarah 166
E. *Musaqah* 167
BAB 10 KEDUDUKAN PERIKATAN ISLAM DI BIDANG SOSIAL **169**
A. Ariyah (Pinjam Meminjam) 169
B. *Wadi'ah* (Penitipan Barang) 173
BAB 11 KEDUDUKAN HUKUM PERIKATAN ISLAM DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA **179**
A. Perbankan Syariah 180
B. Asuransi Syariah 189
C. Pasar Modal Syariah 193
D. Reksa Dana Syariah 197
BAB 12 HUKUM PERIKATAN ISLAM DALAM BISNIS MODERN **201**
A. *Multy Level Marketing* (MLM) Syariah 201
B. Waralaba (*Franchising*) 206
C. Perniagaan Secara Elektronik (*Electronic Commerce*) 212
D. *Ijarah Muntahiyat Bittamlik* (IMBT) 220
BAB 13 ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERIKATAN ISLAM **223**
A. Musyawarah 223
B. Mediasi (*Ishlah*/*Shulh*/Perdamaian) 224
C. Arbitrase (*Tahkim*) 226
D. Pengadilan (*Qadha*) 232
DAFTAR PUSTAKA **235**
PROFIL PENULIS **238**

BAB

1

PERIKATAN DALAM HUKUM ISLAM

A. ISTILAH PERIKATAN DALAM HUKUM ISLAM

Istilah hukum perikatan Islam dipakai dalam buku ini dimaksudkan sebagai padanan dari pengertian dari hukum perikatan yang dikaji berdasarkan ketentuan hukum Islam. Ini merupakan bagian dari bidang fiqh muamalah yang mencakup perikatan di bidang perniagaan atau kegiatan usaha (bisnis). [1]

Beberapa istilah yang digunakan dalam kitab-kitab fikih tentang perikatan syariah, yaitu *wa'ad, 'aqd, 'ahd, iltizam, tasharruf,* dan *mu'ahadah ittifa*. Di bawah ini akan dijelaskan istilah-istilah tersebut.[2]

1. *Wa'ad*

Wa'ad berasal dari bahasa Arab *al-wa'du* dalam bentuk jamak disebut *al-wu'ud/al- wa'dah* yang berarti janji (*promise*), yakni *ikhbaran 'an insya' al-mukhbir ma'rufan lil mustaqbal*, suatu pernyataan yang dimaksud oleh pemberi pernyataan untuk melakukan perbuatan baik di masa depan (*a declaration that the declaler inteds to perform a goog act in the future*). Janji ini bersifat penyampaian *(ikhbar*) yang terkadang bentuknya ada yang tidak mengikat secara hukum, melainkan mengikat secara moral seperti janji seorang ayah kepada anaknya rekreasi di masa liburan. Namun dalam konteks hukum bisnis, janji sifatnya mengikat (*binding*).

---

[1] Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia,* (Depok: Prenada Media Group, 2018), h. 2.

[2] Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 1.

BAB

2

PERIKATAN ISLAM DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM BARAT

A. KONSEP DAN SUMBER PERIKATAN DALAM HUKUM ISLAM

Sumber perikatan memiliki dua makna, yaitu sebagai sebab terjadinya perikatan dan juga menjadi landasan hukum perikatan. Menurut Anwar, dalam hukum Islam sumber-sumber perikatan dapat disebut sebab-sebab perikatan.[27] Adapun maksud dari hal tersebut yaitu, jika ada sebuah sebab perikatan terjadi, makan perikatan akan terbentuk.

Menurut az-Zarqa' sebagaimana yang dinukil oleh Anwar bahwa sumber perikatan dalam hukum Islam itu ada 5, yaitu:

1. Akad (*al-'aqd*)
2. Kehendak sepihak (*al-iradah al-munfaridah*)
3. Perbuatan merugikan *(al-fi'l al-dharr*)
4. Perbuatan manfaat (*al-fi'l al-nafi'*)
5. Syara'.

Adanya ketentuan syara' dapat menimbulkan perikatan seperti ikatan pernikahan antara orang tua dan anak. Hal tersebut sudah ditegaskan oleh agama Islam dalam Al-Qur'an, Hadits maupun dalam KHI sebagai landasan hukum Perikatan.

Adapun sumber perikatan dalam hukum Islam yang menjadi landasan perikatan ada 3, yaitu:

---

[27] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), h. 60.

BAB

3

RUKUN DAN SYARAT AKAD

Terbentuknya suatu akad (perjanjian) yang sah dan mengikat dalam hukum islam haruslah dipenuhi (1) rukun akad dan (2) syarat akad. Syarat akad dibedakan menjadi empat macam, yaitu:

1. Syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqad*),
2. Syarat keabsahan akad (*syuruth ash-shihhah*),
3. Syarat berlakunya akibat hukum akad (*syuruth an-nafadz*), dan
4. Syarat mengikatnya akad (*syarthul-luzum*).

Dalam uraian berikut akan dijelaskan rukun-rukun dan syarat- syarat dimaksud.

A. RUKUN AKAD

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Rumah, misalnya, terbentuk karena adanya unsur- unsur yang membentuknya, yaitu fondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsepsi hukum Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.

Akad juga terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun rukun yang membentuknya. Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu:

1. Para pihak yang membuat akad (*al-'aqidan*),
2. Pernyataan kehendak para pihak (*shigatul-aqd*),
3. Objek akad (*mahallul-'aqd*), dan

BAB

4

PARA PIHAK DALAM AKAD

Rukun pertama akad adalah adanya para pihak yang membuat akad para pihak harus memenuhi dua syarat: (1) memiliki tingkat kecakapan hukum yang disebut tamyiz, dan (2) adanya berbilang pihak. Jika para pihak membuat akad tanpa memiliki tamyiz, maka tidak terjadi akad. Orang gila atau anak kecil apabila membuat akad, tidak tercipta akad. Untuk terciptanya akad para pihak harus memiliki kecakapan. Tingkat minimal kecakapan yang harus dipenuhi untuk terciptanya akad adalah tamyiz. Tetapi ada beberapa jenis akad yang tidak cukup dengan tamyiz, melainkan memerlukan kedewasaan. Selain itu berhubung akad adalah pertemuan ijab dan kabul, maka dalam akad harus ada berbilang (lebih dari satu) pihak sehingga tidak ada akad yang hanya berdasarkan kehendak sepihak atau terjadi dengan diri sendiri. Atas dasar itu, pembahasan bab ini meliputi dua syarat di atas, yaitu (1) kecakapan hukum para pihak dalam akad, dan (2) Tinjauan Umum tentang Ijab Kabul sebagai Pernyataan Kehendak.

A. KECAKAPAN HUKUM PARA PIHAK YANG BERAKAD

Kecakapan hukum disebut *al-ahliyyah* yang berarti kelayakan. Atas dasar itu, kecakapan hukum *al-ahliyya* didefinisikan sebagai kelayakan seseorang untuk menerima hukum dan bertindak hukum, atau sebagai "kelayakan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban dan untuk diakui tindakan-tindakannya secara hukum Syariah.

Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa kecakapan hukum menurut hukum Islam terbagi kepada dua macam, yaitu:

1. Kecakapan menerima hukum (kecakapan hukum pasif), dalam istilah hukum Islam disebut *ahliyyatul-wujub*, dan

BAB

5

OBYEK AKAD

Dalam hukum perjanjian Islam rukun ketiga akad adalah adanya objek akad (*mahallul-'aqd*). Hal ini, seperti dalam semua sistem hukum, adalah wajar sekali karena objek tersebut yang menjadi sasaran yang hendak dicapai oleh para pihak melalui penutupan akad. Apabila tidak ada objek, tentu akadnya menjadi sia-sia da percuma. Tidak mungkin para pihak dapat melaksanakan prestasinya bilamana prestasi itu tidak ada dan tidak jelas.

Dalam hukum perjanjian Islam objek akad dimaksudkan sebagai suatu hal yang karenanya akad dibuat dan berlaku akibat akibat hukum akad. Objek akad dapat berupa benda, manfaat benda, jasa atau pekerjaan, atau suatu yang lain yang tidak bertentangan dengan Syariah.[37] Benda meliputi benda bergerak dan tidak bergerak maupun benda berbadan dan benda tak berbadan.

Misalnya akad jual beli rumah objeknya adalah benda, yaitu berupa rumah dan uang harga penjualannya yang juga merupakan benda. Akad sewa-menyewa objeknya adalah manfaat barang yang disewa, akad pengangkutan objeknya adalah jasa pengangkutan. Imbalannya, yang bisa berupa benda (termasuk uang), manfaat atau jasa, juga merupakan objek akad. Jadi dalam akad jual beli rumah, misalnya, menurut hukum Islam bukan hanya rumahnya saja yang merupakan objek akad, tetapi imbalannya yang berupa uang atau berupa lainnya juga merupakan objek akad jual beli.

Para ahli hukum Islam mensyaratkan beberapa syarat pada objek akad, yaitu:

---

[37] Salam Madkur, *al-Figh al-Islami: al-Madkhal wa al-Amwal wa al-Huquq wa al-Milkiyyah wa al-'Aqd*, (Kairo: Maktabah 'Abdullah Wahbah, 1955), h. 425.

BAB

6

AKIBAT HUKUM PERIKATAN ISLAM

Tercapainya kesepakatan (ijab dan kabul) di antara masing-masing pihak dalam penyusunan kontrak syariah akan menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban (*al-haqq wa al-iltizam).* Hak dan kewajiban merupakan syarat penyerta yang ditetapkan berdasarkan akad (*asy-syuruth al-muqtarinah bi al-'aqd)*. Berlakunya syarat penyerta pada prinsipnya bersifat mengikuti syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syara' *(asy-syuruth asy-syar'i li al-'aqd)*.

A. HAK DALAM HUKUM PERIKATAN ISLAM

1. Pengertian Hak

Kata hak berasal dari bahasa Arab *al-haqq*, yang secara etimologi mempunyai beberapa pengertian yang berbeda, di antaranya berarti milik, ketetapan dan kepastian, menetapkan dan menjelaskan. Berikut beberapa contoh pengertian hak.

a. Contoh *al-haqq* diartikan dengan ketetapan dan kepastian terdapat di Al-Qur'an Surah Yaasiin [36]:

يُؤْمِنُوْنَ لَا فَهُمْ اَكْثَرِهِمْ عَلٰى الْقَوْلُ حَقَّ لَقَدْ

"Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman".

b. Contoh *al-haqq* diartikan dengan menetapkan dan menjelaskan tercantum dalam surah al-Anfaal [8]: 8:

BAB

7

KEDUDUKAN HUKUM PERIKATAN ISLAM DI BIDANG PERTUKARAN

A. JUAL BELI

1. Pengertian Jual Beli

Menurut terminologi (istilah) fiqih muamalah, seperti diungkap H. Hendi Suhendi, yang mengutip berbagai pandangan diantaranya, bahwa yang dimaksud jual beli:

> "Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan".

Sedangkan Hasbi ash-Shiddeqy mendefinisikan jual (menjual sesuatu) adalah memilikkan pada seseorang sesuatu barang dengan menerima dari padanya harta (harga) atas dasar kerelaan dari pihak penjual dan pihak pembeli.

Dari beberapa pengertian di atas, Abdul Mujieb dalam *Kamus Istilah Fiqh*, merumuskan definisi *al-Bai* sebagai pelaksanaan akad untuk penyerahan kepemilikan suatu barang dengan menerima harta atau atas saling *ridla*, atau *ijab* dan *qabul* atas dua jenis harta yang tidak berarti berderma, atau menukar harta dengan harta bukan atas dasar *tabarru*.

Dengan memahami beberapa arti di atas maka dapat disimpulkan bahwa jual beli itu dapat terjadi dengan cara:

1) Pertukaran antar dua pihak atas dasar rela, dan
2) Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diatur sah dalam lalu lintas perdagangan.

BAB

8

KEDUDUKAN HUKUM PERIKATAN ISLAM DI BIDANG HUTANG PIUTANG

A. UTANG-PIUTANG UANG (*QARDH*)

1. Pengertian *Qardh*

Makna *al-qardh* secara kebahasaan (etimologi) ialah yang artinya potongan atau terputus.[59] *Al-qardh* merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dalam membantu pengusaha kecil. *Al-qardh* adalah pinjaman dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.[60] Dalam pengertian lain, *al-qardh* adalah utang yang melibatkan barang atau komoditas yang boleh dianggarkan ganti mengikuti timbangan, sukatan atau bilangan (*fungible commodities*). Si pengutang bertanggung jawab untuk memulangkan objek yang sama atau serupa dengan apa yang diterimanya tanpa ada premium (tambahan) terhadap harta yang dipinjamkan.[61]

---

[59] Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), h. 176-177.

[60] Khotibul Umam, *Legislasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Fak. Ekonomi [AMP] Bisnis UGM, 2011), h. 111.

[61] Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), h. 177.

BAB

9

KEDUDUKAN HUKUM PERIKATAN ISLAM DI BIDANG BAGI HASIL

A. MUSYARAKAH

1. Pengertian Musyarakah

Secara etimologi, *al-syirkah* berarti *ikhtilath* (percampuran), yaitu percampuran antara sesuatu dengan yang lainnya, sehingga sulit dibedakan.

Sedangkan menurut istilah, *syirkah* adalah keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan atau kerugian dalam bagian yang ditentukan. Atau akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

2. Dasar Hukum Musyarakah

a. Q.S. al-Shad [38]:24:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِى بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ

"....Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu sebagian berbuat zalim kepada sebagian lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih…"

BAB

10

KEDUDUKAN PERIKATAN ISLAM DI BIDANG SOSIAL

A. ARIYAH (PINJAM MEMINJAM)

1. Pengertian ‘‘Ariyah

“Ariyah menurut etimologi yaitu pinjaman, sedangkan menurut terminologI “Ariyah ialah memberikan manfaat sesuatu yang halal kepada yang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusakkan zatnya, agar zat barang itu tetap dikembalikan. Tiap-tiap yang mungkin diambil manfaatnya dengan tidak merusakkan zat barang itu, boleh dipinjam atau dipinjamkan.

Terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama, antara lain:

1) Menurut Hanafiyah ‘Ariyah adalah
   “Memiliki manfa’at secara cuma-cuma”
2) Menurut Malikiyah *‘Ariyah* adalah
   “Memiliki manfa’at dalam waktu tertentu tanpa imbalan”
3) Menurut Syafi’iyah *‘Ariyah* adalah
   “Kebolehan dalam mengambil manfa’at dari seseorang yang membebaskannya, apa yang mungkin untuk dimanfa’atkan, serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya”
4) Menurut Hanabilah *‘Ariyah* adalah
   “Kebolehan memanfa’atkan suatu zat barang tanpa imbalan dari peminjam atau yang lainnya“

BAB

11

KEDUDUKAN HUKUM PERIKATAN ISLAM DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA

Pengkajian hukum Islam secara ilmiah sebagai suatu bidang hukum tersendiri memang belum banyak dilakukan di Indonesia. Hal ini tidak sebanding dengan berkembangnya praktik kegiatan usaha dari lembaga-lembaga ekonomi syariah yang pada akhir-akhir ini begitu pesatnya. Diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama pada tahun 1992, membuat hukum muamalat yang berdasarkan syariat Islam ini dilirik oleh kaum intelektual dan praktisi. Tidak lama kemudian, bermunculanlah lembaga-lembaga keuangan lainnya yang berdasarkan hukum Islam, yang lebih umum disebut sebagai lembaga keuangan syariah atau lembaga perekonomian syariah.

Meskipun Islam telah lama mengatur hukum muamalat tampaknya aturan ini tidak terlalu mengakar dalam kehidupan umat Islam Indonesia. Berbeda halnya dengan hukum keluarga yang sejak dahulu hingga kini terealisasi dalam praktik. Hal ini tidak lepas dari pengaruh politik penjajahan Belanda yang hanya menerapkan hukum perikatan perdata Barat pada lembaga-lembaga hukum di wilayah Indonesia, yang kemudian berlangsung terus hingga kini. Penerapan itu dengan jalan mengeluarkan hukum-hukum tertulis yang diberlakukan secara positif bagi masyarakat Indonesia. Hingga kini, hukum tertulis tersebut masih berlaku bagi masyarakat Indonesia, terutama di bidang hukum perdata melalui Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

BAB

12

HUKUM PERIKATAN ISLAM DALAM BISNIS MODERN

Ijtihad sebagai sumber hukum Islam ketiga memberi peluang untuk berkembangnya pemikiran umat Islam dalam menghadapi segala permasalahan di era globalisasi ini. Berbagai jenis transaksi telah muncul dan menyebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk ke negeri kita Indonesia. Banyak jenis transaksi baru yang ditawarkan yang juga menjanjikan keuntungan yang berlipat ganda. Di samping itu, terdapat pula ketentuan-ketentuan hukum yang dikeluarkan oleh otoritas pemerintah untuk menertibkan kegiatan-kegiatan bisnis modern tersebut secara konvensional. Di sisi lain, untuk melindungi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, perlu dikaji kejelasan hukum dari transaksi tersebut dipandang dari sudut hukum Islam. Oleh karena itu, di bawah ini akan ditinjau beberapa jenis transaksi di zaman modern dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap masing-masing bisnis tersebut.

A. *MULTY LEVEL MARKETING* (MLM) SYARIAH

1. Pengertian *Multy Level Marketing*

Multy Level Marketing (MLM) berasal dari bahasa Inggris, *multy* berarti banyak, level berarti jenjang atau tingkatan, dan *marketing* berarti pemasaran. Jadi, MLM berarti pemasaran yang berjenjang banyak.[73] Disebut *multy level*, karena merupakan suatu organisasi distributor yang melaksanakan penjualan yang berjenjang banyak atau bertingkat-tingkat. MLM disebut juga sebagai *network marketing*. Disebut demikian, karena

[73] Andreas Harefa, *Multi Level Marketing*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999), h. 4.

BAB

13

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERIKATAN ISLAM

A. MUSYAWARAH

1. Pengertian Musyawarah

Penyelesaian sengketa melalui musyawarah intinya adalah penyelesaian secara dialogis antara kedua belah pihak yang bersengketa dan mengutamakan asas kekeluargaan. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menyelesaikan sengketa melalui cara musyawarah untuk mufakat Dengan penyelesaian sengketa perikatan Islam dengan musyawarah, maka akan tetap terjalin hubungan kekeluargaan, dan silaturahmi di antara para pihak yang bersengketa (berselisih), serta lebih menghemat waktu dan biaya.

2. Dalil tentang Musyawarah.

a. QS. Ali Imran [3]: 159

فَٱعۡفُ عَنۡهُمۡ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ وَشَاوِرۡهُمۡ فِي ٱلۡأَمۡرِۖ فَإِذَا عَزَمۡتَ فَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُتَوَكِّلِينَ

فَبِمَا رَحۡمَةٖ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمۡۖ وَلَوۡ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلۡقَلۡبِ لَٱنفَضُّواْ مِنۡ حَوۡلِكَۖ

"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah.

DAFTAR PUSTAKA

Afandi, Yazid. (2009). *Fikih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah.* Yogyakarta: Logung Pustaka.

Agung Prabowo, Bagya. (2012). *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UII Press.

Agustianto. (2015). *Perjanjian (Akad) dalam Perbankan Syariah*. Ciputat: Iqtishad Publishing.

Ahmad az-Zarqa, Mushtofa. (1967). *Al-Fiqhu al-Islami fi Tsaubihi al-Jadid al-Juz al-Awal al-Madkhal al-Fihi al-'Am.* Damaskus.

al-'Imrani, Abd. (1431 H). *al-'uqud al-Maliyah al-Murakkabah*: Dirasat Fikihiyah Ta'siliyah wa Tatbiqiyah. Riyadh: Esbelia.

All, AM. Hasan. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoretis, dan Praktis. Ed. 1. Cet. 1*. Jakarta: Prenada Media, 2004.

Andreas, Harefa. *Multi Level Marketing* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999.

Anoraga, Pandji, dan Piji Pakarti. *Pengantar Pasar Modal. Cet. 4*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Anwar, Syamsul. (2007). *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Azhar Basyir, Ahmad. (2000). *Asas-asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam.* Yogyakarta: UII Press.

Aziz Muhammad Azzam, Abdul. (2010). *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam.* Jakarta:

Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqh Islam wa Adilatuhu.* Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani.

Burhanuddin S. (2009). *Hukum Kontrak Syariah.* Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Burhanuddin S. (2011). *Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: UII Press.

Departemen Agama RI. (2008). *Al-Qur'an dan Terjemahnya.* Bandung: Diponegoro.

Dewan Syariah Nasional MUI. (2014). *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*.

Dewi, Gemala, dkk. (2013). *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Cet. ke-4. Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group.

Dewi, Gemala. (2006). *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia.* Cet. ke-3. Jakarta: Kencana-Prenada-Media Group.

Djamil, Fathurrahman. (2012). *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah.* Jakarta: Sinar Grafika.

Hammad, Nazih. (2005). *Al-'Uqud al-Murakkabah fi al-Fikih al-Islami*. Damaskus: Dar al-Qalam.

Hasan, M. Ali. (2003). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT RajaGrafindo.

Huda, Nurul, dan Mohamad Heykal. (2013). *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Cet. ke-2. Jakarta: Kencana-Prenada-Media Group.

Ismail. (2011). *Perbankan Syariah.* Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group.

Karim, Adiwarman. (2004). *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*. Ed. 2. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Manan, Abdul. (2012). *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama.* Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group.

Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah.* Jakarta: PrenadaMedia Group.

Mubarok, Jaih, dan Hasanudin. (2017). *Fikih Muamalah Maliyah*: Akad Tabarru'. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.(2017).

_____,*Fikih Mu'amalah Maliyah: Prinsip-prinsip Perjanjian*. Cet. ke-2. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.

Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Teungku. (2016). *Pengantar Fiqh Muamalah.* Cet. ke-5. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.

Muhammad. (t.th.). *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Mujahidin, Ahmad. (2010). *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Nafan. (2014). *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Nafis, M. Cholil. (2011). *Teori Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Kompre- hensif tentang Teori Hukum Ekonomi Islam, Penerapannya dalam Fatwa,* Jakarta, Universitas Indonesia.

Rahman Ghazaly, Abdul, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. (2012).*Fikih Muamalat*. Cet. ke-2. Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group.

Sahroni, Oni, dan M. Hasanuddin. (2018). *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah.* Cet. ke-3. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Sahroni, Oni. (2019). *Fikih Muamalah Kontemporer: Membahas Ekonomi Kekinian.* Jakarta: Republika.

Siddiqi, M. Nejatullah. *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam (Partnership and Profit Sharing in Islamic Law). Diterjemahkan oleh Fakhriyah Mumtihani*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia. Cet. 1*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999.

Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Cet. 24*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.

Subekti. *Hukum Perjanjian. Cet. 14*. Jakarta: Intermasa, 1992,

Suharnoko, *Hukum Perjanjian-Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Kencana, 2004.

Suhendi, Hendi. (2013). *Fikih Muamalah*. Cet. ke-8. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional. Cet. 1*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.

Sulaiman, Rasjid. (2010). *Fiqh Islam.* Cet. ke-47. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Syafe'i, Rachmat. (2004). *Fikih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. (2007).

_____*, Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia.

Syafi'i Antonio, Muhammad. (2002). *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*.Cet. ke-5. Jakarta: Gema Insani.

Syahatah, Husein dan Athiyyah Fayyadh. *Bursa Efek: Tuntunan Islam dalam Transaksi di Pasar Modal. Diterjemahkan oleh A. Syakur. Cet. 1*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2004.

Wahid, Nur. (2019). *Multi-akad dalam Lembaga Keuangan Syariah.* Yogyakarta: Deepublish.

Wahid, Nur. (2020) *Hukum Perikatan Islam di Indonesia Kajian Teori dan Penerapannya*, Penerbit Kencana Jakarta

Widodo, Sugeng. (2014). *Moda pembiayaan Lembaga Keuangan Islam Perspektif Aplikatif*. Yogyakarta: KAUKABA.

PROFIL PENULIS

Siti Nur Fatoni

Penulis dilahirkan di Lamongan 9 Maret 1968. Pendidikan S1 di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya dan S2 Ekonomi Syari'ah di UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Pekerjaan sekarang sebagai pengajar di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, untuk mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Perikatan Islam. Aktif melakukan penelitian dan menulis beberapa buku dan artikel jurnal. Diantara buku Pengantar Ilmu Ekonomi Dilengkapi Dengan Dasar-Dasar Ekonomi Islam, kemudian penelitian yang pernah dilakukan adalah: "Penggunaan KHES dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Jawa Barat', "Pemikiran Abu Yusuf Tentang Ekonomi Islam", "Perlindungan Hak Perempuan Dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 201 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum" dan "Dispensasi kawin dan Perlindungan Hak Anak di Indonesia".

HUKUM PERIKATAN Islam

Istilah hukum perikatan Islam dipakai dalam buku ini dimaksudkan sebagai padanan dari pengertian dari hukum perikatan yang dikaji berdasarkan ketentuan hukum Islam. Ini merupakan bagian dari bidang fiqh muamalah yang mencakup perikatan di bidang perniagaan atau kegiatan usaha (bisnis). Beberapa istilah yang digunakan dalam kitab-kitab fikih tentang perikatan syariah, yaitu *wa'ad, 'aqd, 'ahd, iltizam, tasharruf*, dan *mu'ahadah ittifa*. Di bawah ini akan dijelaskan istilah-istilah tersebut.

Sumber perikatan memiliki dua makna, yaitu sebagai sebab terjadinya perikatan dan juga menjadi landasan hukum perikatan. Menurut Anwar, dalam hukum Islam sumber-sumber perikatan dapat disebut sebab-sebab perikatan. Adapun maksud dari hal tersebut yaitu, jika ada sebuah sebab perikatan terjadi, makan perikatan akan terbentuk.

Ruang lingkup fikih muamalah terbagi dua, yaitu ruang lingkup muamalah yang bersifat adabiyah ialah ijab dan kabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat. Ruang lingkup yang bersifat madiyah yaitu mencakup segala aspek kegiatan ekonom manusia.

Dalam bahasa Indonesia dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, banyak kata atau istilah yang secara sekilas dipahami oleh masyarakat umum mempunyai arti yang sama, seperti perikatan, perjanjian, kontrak, persetujuan, dan nota kesepakatan (*memorandum of understanding*/MoU). Padahal, dalam pendekatan akademik, kata atau istilah tersebut mempunyai pengertian yang tersendiri. Untuk itu, dalam buku ini akan dijelaskan istilah/kata-kata yang dimaksud. Selamat membaca!

ISBN 978-623-459-973-2

9 786234 599732

Penerbit widina
www.penerbitwidina.com